



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

No. Urut: 05, 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG
PENANGGULANGAN HIV-AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNOR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kasus HIV-AIDS di Provinsi Sumatera Barat terus meningkat karena adanya penularan serta wilayah penyebarannya semakin meluas, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara
- b. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan HIV-AIDS, perlu dilakukan secara terpadu upaya peningkatan perilaku pola hidup sehat dan religius, ketahanan keluarga, edukasi sedini mungkin kepada kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, pencegahan penularan, perawatan, dukungan dan pengobatan orang dengan HIV-AIDS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

- Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Provinsi Sehat;
14. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2001 Nomor 36);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 51);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV-AIDS

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.
5. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
6. Penanggulangan HIV-AIDS adalah serangkaian upaya terpadu untuk peningkatan perilaku hidup sehat dan menekan laju penularannya melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, perawatan dan dukungan berdasarkan data dan fakta ilmiah.
7. Promotif di bidang penyakit HIV adalah ilmu dan seni membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal sehingga terhindar dari penularan HIV.
8. Preventif di bidang penyakit HIV adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit HIV dan gangguan kesehatan terhadap individu, keluarga kelompok dan masyarakat.
9. Kuratif adalah pengobatan penderita HIV-AIDS sesuai dengan gejala yang ditimbulkannya disertai pemberian perawatan dan dukungan psikososial.
10. Voluntary Conselling and Testing/Konseling Tes Sukarela yang selanjutnya disingkat VCT/KTS adalah pelayanan kesehatan secara sukarela, yang terdiri atas testing untuk memeriksakan apakah

seseorang sudah tertular HIV dengan disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.

11. Penyedia layanan kesehatan adalah rumah sakit, klinik, puskesmas dan sebagainya yang ditetapkan oleh instansi terkait.
12. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan AIDS.
13. Orang Yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDA adalah seseorang yang hidup dengan orang yang telah terinfeksi HIV dan AIDS, yang biasanya adalah pihak keluarga, teman dan tetangga yang peduli dengan penderitaannya.
14. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi selanjutnya disingkat KPAP adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumatera Barat dengan tugas untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi.
15. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat dengan tugas untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kabupaten/kota.
16. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
17. NAPZA suntik adalah NAPZA yang penggunaannya dilakukan dengan cara suntik.
18. Program Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction) adalah kegiatan untuk memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS yang terdiri dari 12 (dua belas) komponen yaitu: pendidikan sebaya, pelayanan kesehatan dasar, perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS, substitusi oral, terapi NAPZA, komunikasi informasi edukasi, penjangkauan, KTS, konseling, pencegahan infeksi, pertukaran jarum suntik, dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.
19. Sektor terkait adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga lain yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dalam menanggulangi HIV dan AIDS di Provinsi Sumatera Barat.
20. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga masyarakat yang peduli AIDS dan terdaftar pada Forum LSM

Peduli AIDS sebagai anggota forum, dan merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumatera Barat.

21. Populasi risiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang mudah tertular dan menularkan HIV seperti penyalahguna NAPZA suntik, wanita/pria tuna susila, gay, waria dan pasangan/pelanggannya dan narapidana.
22. Populasi rentan adalah orang-orang yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil, sehingga rentan terhadap penularan HIV.
23. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat ditularkan melalui hubungan seks.
24. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
25. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap ODHA.
26. Kelompok dukungan sebaya yang selanjutnya disebut KDS adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai unsur yang peduli terhadap penanggulangan HIV-AIDS dan memberikan dukungan kepada ODHA dan OHIDA secara moral dan spritual.
27. Provider-Initiated HIV Testing and Counseling/Konseling dan Testing yang Diprakarsai oleh Petugas Kesehatan (PITC/KTPK) adalah layanan konseling dan tes HIV atas prakarsa petugas kesehatan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan HIV-AIDS diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan gender; dan
- d. kebersamaan.

Pasal 3

Penanggulangan HIV-AIDS diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. mencegah dan mengurangi penularan HIV;
- b. meningkatkan kualitas hidup ODHA melalui pengobatan, perawatan dan dukungan;
- c. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV-AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan HIV-AIDS meliputi :

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. konseling dan testing sukarela;
- d. kuratif;
- e. perawatan dan dukungan.

BAB III

PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Upaya penanggulangan HIV-AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku utama dalam penanggulangan HIV-AIDS;
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS;
- (4) Sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS.

Pasal 6

Upaya penanggulangan HIV-AIDS harus memperhatikan populasi rentan dan populasi risiko tinggi serta tidak diskriminatif.

Pasal 7

Upaya penanggulangan HIV-AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan OHIDA serta memperhatikan kesetaraan gender.

Bagian Kedua

Promotif

Pasal 8

- (1) Upaya promotif dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga;
 - c. peningkatan perilaku hidup sehat dan religious; dan
 - d. peningkatan pemahaman terhadap penggunaan alat pencegahan

penularan HIV-AIDS.

- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait, dengan melibatkan pendidik, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 9

- (1) Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berisi pesan utama berkaitan dengan perilaku pola hidup sehat dan menghapuskan stigma negatif terhadap penderita HIV-AIDS.
- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma sosial untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Preventif

Pasal 11

Tindakan preventif dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif dan berkesinambungan.

Pasal 12

- (1) Tindakan preventif merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV pada masyarakat terutama populasi rentan dan risiko tinggi.
- (2) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promotif melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV-AIDS.

Pasal 13

Tindakan preventif penularan dan penyebaran HIV-AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, Pemerintah Daerah, sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.

Pasal 14

Tindakan preventif oleh Pemerintah Daerah melalui institusi kesehatan yang dimiliki adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk:

- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. pelaksanaan program pengurangan dampak buruk penyalahgunaan NAPZA suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada janin yang dikandungnya;
- d. melaksanakan kewaspadaan umum (universal precaution) pada setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang berisiko terjadi kontaminasi darah dan cairan tubuh;
- e. pendukung pencegahan lainnya;
- f. layanan KTS dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- g. surveilans IMS, HIV, dan perilaku;
- h. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV-AIDS.

Pasal 15

Tindakan preventif oleh masyarakat dan individu meliputi:

- a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
- b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
- c. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif;
- d. berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang;
- e. memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas dan berakhlak baik.

Pasal 16

Tindakan preventif oleh sektor terkait meliputi:

- a. berpartisipasi dalam pengembangan informasi dan publikasi tentang bahaya HIV-AIDS dan IMS;
- b. memasang media yang berisi informasi tentang faktor-faktor penyebab tertularnya seseorang oleh virus HIV hingga menjadi penderita AIDS pada lingkungan masing-masing sektor terkait;
- c. memeriksakan kesehatan karyawannya secara berkala bagi penanggungjawab tempat yang diduga berpotensi terjadinya penularan HIV;
- d. memasukkan materi ajar tentang penanggulangan HIV-AIDS dan IMS dalam kurikulum pendidikan.

Bagian Keempat Konseling dan Testing Sukarela

Pasal 17

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan skrining pada darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan harus dilakukan dengan cara unlinked anonymous.
- (2) Setiap petugas harus melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya melalui KTS.
- (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengan konseling keluarga.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang, wajib merahasiakannya.
- (2) Petugas kesehatan yang berfungsi sebagai konselor KTS dan konselor KTS lainnya, dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
 - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

Pasal 19

Tenaga kesehatan dapat melakukan KTPK kepada seorang yang terindikasi penyakit terkait AIDS.

Bagian Kelima

Kuratif

Pasal 20

- (1) Tindakan pengobatan AIDS dimulai setelah seseorang dinyatakan sebagai ODHA.
- (2) Untuk menyatakan seseorang sebagai ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali melalui proses KTS.
- (3) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengobatan terhadap ODHA didukung dengan pendekatan:
 - a. perawatan berbasis klinik; dan
 - b. perawatan berbasis keluarga, masyarakat, serta kelompok dukungan sebaya.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah maupun swasta.
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, masyarakat serta kelompok dukungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 22

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui institusi kesehatan yang dimiliki, menyediakan sarana dan prasarana:
 - a. pendukung pengobatan;
 - b. pengadaan obat anti retroviral;
 - c. obat infeksi oportunistik; dan
 - d. obat IMS.
- (2) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam Perawatan dan Dukungan

Pasal 24

- (1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui pendekatan klinis, pendekatan agama dan pendekatan berbasis keluarga.
- (2) Pendekatan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan gejala dan keadaan umum ODHA sesuai penilaian dokter dan hasil pemeriksaan laboratorium di unit pelayanan.
- (3) Pendekatan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peningkatan pemahaman agama dan ketahanan keluarga dengan bantuan tokoh-tokoh agama.
- (4) Pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah melalui dukungan dan pendampingan oleh keluarga dan kelompok sebaya, menghindari stigma negatif dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh masyarakat, dan Pemerintah Daerah serta sektor terkait.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengikutsertaan ODHA dalam kegiatan promosi dan penjangkauan oleh Dinas Kesehatan, LSM, KPA dan sektor terkait lainnya;
 - b. pendirian kelompok usaha kerja bersama seperti bengkel, dan lain-lain.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dibentuk KPAP.
- (2) Keanggotaan KPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, LSM dan sektor terkait.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPAP harus mengedepankan asas kemanusiaan yang adil dan beradab serta profesionalisme.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas pokok dan fungsi KPAP diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

KPAP mengkoordinasikan setiap kegiatan penanggulangan HIV-AIDS yang dilakukan oleh masyarakat, instansi vertikal dan lembaga internasional yang resmi di daerah.

BAB V PERAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat harus memperlakukan secara adil dan manusiawi setiap

ODHA dan OHIDA.

- (2) Masyarakat sebagai pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus proaktif membangun kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta sektor terkait dalam penanggulangan HIV-AIDS.

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV-AIDS dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat dan bertanggung jawab dalam keluarga;
 - b. peningkatan keimanan dan ketaqwaan dalam beragama dan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA serta keluarganya;
 - d. penyuluhan, pelatihan, KTS, pengawasan pengobatan, perawatan dan dukungan;
 - e. pelibatan ODHA, OHIDA, penyalahguna NAPZA suntik dan populasi risiko tinggi lainnya sebagai anggota kelompok dukungan sebaya.
 - f. terlibat dalam kegiatan promotif, preventif, KTS dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.
- (2) Peran serta dan swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV-AIDS dibina dan digerakkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 31

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya atau orang lain terinfeksi HIV wajib melakukan upaya yang bersifat preventif dan kuratif.
- (2) Setiap orang atau pihak yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupunktur dan alat sejenis lainnya, pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain, wajib menggunakan alat steril atau yang telah disterilkan.
- (3) Semua kegiatan dan perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan HIV wajib melaksanakan skrining sesuai prosedur standar kesehatan yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang berisiko tinggi terhadap penularan IMS wajib memeriksakan kesehatannya secara rutin.

Bagian Kedua Larangan Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang disangka atau telah terinfeksi HIV-AIDS (ODHA dan OHIDA).
- (2) Setiap orang dilarang melakukan mandatory testing HIV.
- (3) Setiap orang atau pihak terkait yang telah mengetahui seseorang atau individu telah terinfeksi HIV dilarang mendonorkan atau meneruskan darah, produk darah, organ dan jaringan tubuh yang bersangkutan kepada orang lain.
- (4) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining.
- (5) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.
- (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang dengan sengaja menularkan infeksiya kepada orang lain.
- (7) Setiap orang atau pihak terkait dilarang mempublikasikan status HIV-AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB VII KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 33

Gubernur selaku Ketua KPAP melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota selaku Ketua KPAK dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaannya.

Bagian Kedua Pembinaan Pasal 34

- (1) Gubernur selaku Ketua KPAP melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV-AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV-AIDS;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu

- c. mencegah dan mengurangi penularan HIV-AIDS;
- d. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian atau kondisi yang dapat menimbulkan penularan HIV-AIDS;
- e. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS.

Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 35

Gubernur selaku Ketua KPAP melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV-AIDS, baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun sektor terkait.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 36

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas KPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 37

Terhadap petugas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN Pasal 38

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana umum, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
 - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukkan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 13 April 2012
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 13 April 2012
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Pelaksana Harian

dto

FEBRI ERIZON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV-AIDS

I. UMUM

Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu gerbang pintu masuk dari berbagai kota dan negara yang memungkinkan terjadinya interaksi manusia dari berbagai macam suku bangsa dan komunitas masyarakat, baik lokal maupun mancanegara. Fakta ini menjadikan Sumatera Barat berpotensi sebagai kawasan yang dapat mempercepat terjadinya penyebaran HIV-AIDS. Data yang ada menunjukkan peningkatan jumlah kasus dan wilayah peredarannya yang semakin luas dari tahun ke tahun.

Adanya gaya hidup sebagian masyarakat Sumatera Barat yang mengarah kepada penyalahgunaan NAPZA suntik dan obat-obatan, kehidupan seks bebas terutama disebagian kalangan generasi muda semakin mempercepat penyebaran HIV-AIDS tersebut. Hal ini disebabkan karena penyebaran HIV-AIDS terjadi terutama melalui 2 (dua) cara yaitu penyalahgunaan NAPZA suntik dan hubungan seks yang tidak aman.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran HIV-AIDS yang semakin meluas dari tahun ke tahun, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melalui kebijakan dalam bentuk regulasi dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV-AIDS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya di segala bidang kehidupan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa setiap warga negara dalam lapisan masyarakat secara bersama-sama harus memperoleh dan menggunakan kesempatan yang sama dalam peran serta membela negara;

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat).

Ayat (2)

Yang dimaksud masyarakat sebagai pelaku utama adalah masyarakat diposisikan sebagai bagian dari suatu sistem pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS yang dikembangkan pemerintah. Masyarakat dilibatkan secara langsung dalam mengidentifikasi, merumuskan, melaksanakan dan memonitoring program kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan berperilaku hidup sehat adalah tidak melakukan hubungan seksual berisiko, memakai jarum dan alat suntik steril, menjauhi narkoba dan minuman keras, berolah raga dengan teratur dan makan makanan yang bergizi dan seimbang.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan efektif dan efisien adalah benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, tepat materi dan pada waktu yang tepat.

Pasal 9

Ayat (1)

Stigma negatif adalah cap/persepsi negatif terhadap seseorang atau kelompok orang tertentu tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Tindakan preventif harus dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan kelompok sasaran dan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dan sektor terkait serta dilakukan secara terus menerus.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tindakan preventif yang efektif dilakukan sejalan dengan kegiatan promotif berupa penyebaran dan sosialisasi media komunikasi, informasi dan edukasi, promosi hidup sehat, pendidikan kecakapan hidup, yang harus dikemas menggunakan pendekatan tertentu dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kelompok sasaran.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Skrining adalah upaya untuk menilai status HIV individu, apakah secara langsung (tes HIV) atau secara tidak langsung (seperti penilaian perilaku berisiko, mengajukan pertanyaan tentang pengobatan).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kewaspadaan umum adalah upaya-upaya yang diambil untuk mencegah penularan infeksi dalam memberikan pelayanan kesehatan, termasuk cara penanganan produk-produk limbah, seperti juga kewaspadaan universal untuk mencegah pajanan terhadap darah atau cairan tubuh lainnya, yang dilakukan terhadap semua pasien tanpa memandang diagnosis penyakit mereka.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Unlinked anonymous adalah tidak diketahui dan tanpa

nama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan obat anti retroviral adalah sejenis obat yang digunakan untuk menghambat perkembangbiakan virus dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV.

Huruf c

Yang dimaksud dengan obat infeksi oportunistik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi pengikut seperti TBC, jamur, diare kronis.

Huruf d

Yang dimaksud obat IMS adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit menular seksual seperti gonorrhea, sifilis, jengger ayam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan azas profesionalisme adalah pola kerja yang sistematis dan terorganisir serta mentalitas yang bertanggung jawab, amanah, disiplin dan berdedikasi.
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 28
 Cukup jelas
 Pasal 29
 Cukup jelas
 Pasal 30
 Cukup jelas
 Pasal 31
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan kegiatan dan perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan HIV adalah berhubungan seks yang tidak aman dan penggunaan jarum suntik yang tidak steril.
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 32
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan mandatorytesting HIV adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum tes dan tanpa persetujuan dari klien.
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas

Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Cukup jelas
 Pasal 33
 Cukup jelas
 Pasal 34
 Cukup jelas
 Pasal 35
 Cukup jelas
 Pasal 36
 Cukup jelas
 Pasal 37
 Cukup jelas
 Pasal 38
 Cukup jelas
 Pasal 39
 Cukup jelas
 Pasal 40
 Cukup jelas
 Pasal 41
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012
 NOMOR 71